



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 635/MPP/Kep/10/2004
TENTANG**

TANDA TERA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian teknis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan ditera ulang serta kelancaran pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, dipandang mengatur ketentuan tentang Tanda Tera;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
- 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;

Ju

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG TANDA TERA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
2. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran.
3. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran.
4. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
5. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
6. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah semua UTTP yang dipergunakan dibidang Metrologi Legal.
7. Cap Tanda Tera adalah alat atau benda yang dipergunakan untuk memberikan tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda pegawai berhak dan/atau tanda daerah pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis bagi UTTP yang tidak dapat dibubuhi tanda tera, yang telah ditera dan/atau ditera ulang, dan merupakan dokumen negara yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri.



8. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang berbentuk sampul atau label atau bentuk lainnya saat dilakukan peneraan dan/atau peneraulangan yang menyatakan sah atau tidak sahnya UTTP dipergunakan di bidang Metrologi Legal.
9. Tanda tera sah adalah tanda-tanda sah yang menyatakan bahwa UTTP telah memenuhi syarat untuk dipergunakan di bidang Metrologi Legal.
10. Tanda tera batal adalah tanda batal yang dibubuhkan untuk menyatakan bahwa UTTP tidak sah dipergunakan di bidang Metrologi Legal.
11. Tanda-tanda sah terdiri dari : tanda sah, tanda jaminan, tanda daerah, tanda pegawai yang berhak dan/atau tanda sah dan tanda jaminan.
12. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
13. Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
14. Pegawai Yang Berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di unit Metrologi Legal, telah lulus pendidikan dan pelatihan kemetrologian dan diberi hak oleh Menteri untuk melakukan pengelolaan standar dan laboratorium, menera dan menera ulang UTTP, Pengawasan UTTP dan BDKT, serta penyuluhan kemetrologian.
15. Unit Metrologi adalah organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan kemetrologian.
16. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Metrologi Legal.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Metrologi Legal.

Pasal 2

- (1) Jenis Tanda Tera terdiri dari :
 - a. Tanda Tera Sah;
 - b. Tanda Tera Batal;
 - c. Tanda Jaminan;
 - d. Tanda Daerah; dan
 - e. Tanda Pegawai Yang Berhak.

- (2) Tanda Tera Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari Sah Logam (SL), Sah Kayu (SK) dan Sah Plombir (SP).
- (3) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari Jaminan (J) dan Jaminan Plombir (JP).
- (4) Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri dari Pegawai Berhak (H) dan Pegawai Yang Berhak Plombir (HP).

Pasal 3

- (1) Tanda Tera Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berbentuk segi lima beraturan, di dalamnya terdapat angka arab yang terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan jarak titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut : 6 mm, 4 mm dan 2 mm.
- (2) Tanda Tera Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 6 mm, 4 mm dan 2 mm.
- (3) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai, terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm.
- (4) Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berbentuk ellips didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode unit organisasi Metrologi Legal di Indonesia, terdiri dari 2 (dua) ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm.
- (5) Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berbentuk lingkaran didalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial pegawai yang berhak, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm dan 4 mm.

Pasal 4

- (1) Bentuk dan Ukuran Tanda Tera Sah, Tanda Tera Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana contoh dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Penetapan Tanda Tera Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berlaku tiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penetapan Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (4) Penetapan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Pengadaan dan pendistribusian Cap Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Direktorat Metrologi.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengadaan dan pendistribusian Cap Tanda Tera diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6

Masa laku Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 sejak tanggal pembubuhan dan atau pemasangan sampai dengan :

- a. saat alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah atau retak atau rusak ;
- b. 6 tahun 11 bulan untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap ;
- c. 10 tahun 11 bulan untuk meter kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase ;
- d. 5 tahun 11 bulan untuk meter gas tekanan rendah dan meter air rumah tangga ;
- e. 2 tahun 11 bulan untuk meter prover dan bejana ukur yang khusus digunakan untuk menguji meter prover ; atau
- f. 1 tahun 11 bulan untuk UTTP selain yang dimaksud huruf a, b, c, d, dan e.

Pasal 7

Waktu pembubuhan dan atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan

Pasal 8

- (1) Tanda Sah dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada Surat Keterangan Tertulis, setelah tera atau tera ulang dilakukan oleh pegawai yang berhak disesuaikan dengan tahun pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP bersangkutan.
- (2) Tanda Batal dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang oleh pegawai yang berhak.
- (3) Tanda Jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan oleh pegawai yang berhak untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak dibubuhkan pada UTTP, untuk mengetahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.



- (5) Tanda Sah atau Tanda Batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP, diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti Tanda Sah atau Tanda Batal yang diterbitkan oleh pegawai yang berhak.

Pasal 9

Tempat dan cara pembubuhan Tanda Tera diatur oleh dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan dan penggunaan Cap Tanda Tera dilakukan oleh Unit Metrologi Legal Pusat dan atau Daerah.
- (2) Setiap jenis tanda tera yang masih berlaku dipelihara, digunakan, diawasi dan disimpan oleh Unit Metrologi Legal Pusat dan atau Daerah.
- (3) Setiap jenis tanda tera yang sudah tidak berlaku masa pembubuhannya wajib dikembalikan kepada Direktorat Metrologi.
- (4) Penyerahan kembali cap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Cap Tanda Tera Yang berlaku hanya dapat dipergunakan oleh Pegawai Yang berhak atas perintah dan atau persetujuan dari Pimpinan Unit Metrologi setempat.
- (2) Cap Tanda Tera sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan tera dan tera ulang di kantor atau di luar kantor.
- (3) Cap Tanda Tera hanya dapat dipergunakan untuk memberikan penandaan tera terhadap UTTP pada waktu sidang tera atau tera ulang di kantor dan atau di luar kantor yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Metrologi setempat.
- (4) Pemeliharaan, penggunaan, penyimpanan dan pengawasan Cap Tanda Tera selama kegiatan sidang tera atau tera ulang di kantor atau di luar kantor menjadi tanggung jawab Pimpinan Sidang/Pimpinan regu.
- (5) Pengambilan dan pengembalian Cap Tanda Tera yang digunakan dilakukan melalui Berita Acara .
- (6) Pengembalian Cap Tanda Tera yang telah digunakan di kantor dilakukan pada hari pengambilan.
- (7) Pengembalian Cap Tanda Tera yang digunakan di luar kantor dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menyelesaikan tugasnya.

Jh

Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di daerah yang disebabkan oleh penyalahgunaan Cap Tanda Tera oleh yang bersangkutan disampaikan kepada Direktorat Metrologi.

Pasal 18

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



TITI HENDRAWATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 635/MPP/Kep/10/2004


TANGGAL : 15 Oktober 2004

GAMBAR REKAMAN TANDA TERA




Tanda Sah

Ukuran : 6 mm, 4 mm dan 2 mm




Tanda Batal

Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah

Ukuran : a b
8 mm 6 mm
4 mm 3 mm



Tanda Jaminan

Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Pegawai Yang berhak
Ukuran : 8 mm, 5 mm dan 4 mm

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



TITI HENDRAWATI